



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 123/KPTS/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sleman Nomor : 001/SDM/SLM/VII/2004 Tanggal 20 Juli 2004

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan dasar;
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian sekolah swasta;
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH SLEMAN**

Alamat : **JL. KENARI, SRIMULYO TRIHARJO
KEC. SLEMAN KABUPATEN SLEMAN**

Pemrakarsa/Penyelenggara : **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH
SLEMAN**

Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 8 Agustus 2005



Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,

Drs. MUH. BACHRUM, M.M.

NIP 130797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.